



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

Nomor : 97/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 644/KPU/IX/2013 Perbaikan Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, maka dilakukan Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 92/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KEMBALI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.**
- KESATU : Menetapkan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Oktober 2013



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 97/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 13 Oktober 2013
 Tentang : Penetapan Kembali Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH			JUMLAH	JUMLAH	KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS	
1	Pariaman Utara	8.227	8.368	16.595	17	41	-
2	Pariaman Tengah	11.704	11.538	23.242	22	65	-
3	Pariaman Selatan	6.648	6.785	13.433	16	36	-
4	Pariaman Timur	5.926	6.034	11.960	16	35	-
	J U M L A H	32.505	32.725	65.230	71	177	-

Ditetapkan di Pariaman
 pada tanggal 13 Oktober 2013


KETUA,

INDRA JAYA